



**PUTUSAN**

Nomor : 538/Pdt.G/2011/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

**SHERLY NURJANAH binti MAMAN ABDURACHMAN**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, tempat tinggal di Kampung Kebon Kalapa RT.01/08 Desa Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Nopember 2011 diwakili oleh Advokat A.A. BRata Soedirdja, SH., H.M. Suhadi, SH., Dedi Setiadi, SH. dan M. Saleh Arief, SH. yang beralamat di Wisma Brata Jl. Sriwijaya No.24/26 BB, Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; -----

LAWAN

**Ir. AJI WIDAGDO bin ADHAM ARSYAD**, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kalibata Utara II No.41 B, RT.009/RW.007 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**; -----

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi;

Setelah meneliti nukti lainnya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 22 Nopember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 22 Nopember 2011 tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor : 538/Pdt.G/2011/PA.Cbd. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri syah yang telah emnikah secara Agama Islam pada tanggal 2 Juni 2007, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi sebagaimana terbukti dalam kutipan akta nikah Nomor : 473/17/VI/2007 tertanggal 2 Juni 2007;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup emmbina rumah tangga di Hotel Padi Padi di Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi sampai tahun 2008;
  3. Bahwa tahun 2008 sampai dengan Oktober 2011 Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Kalibata Utara II No.41 B, RT.009/007 Kalurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan;
  4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak, dan belum pernah bercerai;
  5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan September 2011 rumah tangga dirasakan mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Tergugat cemburu dengan laki-laki lain;
  6. Bahwa lebih jauh lagi Tergugat tidak emmberi nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan September 2011 sampai sekarang;
  7. Bahwa dengan demikian, semenjak bulan September 2011 sampai dengan bulan Nopember 2011 (=selama 3 bulan), Tergugat telah lalai, dan sama sekali tidak pernah memberi nafkah lahir/biaya hidup kepada Penggugat;
  8. Bahwa adanya perselisihan yang memicu pertengkaran terus menerus tersebut merupakan “qarinah” bahwa perselisihan dimaksud sudah sulit untuk diperbaiki lagi;
  9. Bahwa yang lebih menambah dan memicu pertengkaran adalah sikap Tergugat yang sering marah-marah tanpa alasan;
  10. Bahwa sebagai suatu ikatan perkawinan didalam rumah tangga yang bahagia tidak dapat dipertahankan lagi, dan akan lebih besar mafsadatnya daripada maslahatnya, disebabkan oleh ahal-hal sebagai berikut :
    - Antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat dalam berbagai hal;
    - Tergugat tidak mencerminkan sara hormat terhadap isteri, terbukti karena sikap Tergugat yang selalu marah kepada Penggugat;
    - Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan lagi dalam membina rumah tangga;
  11. Bahwa dari akibat pertengkaran-pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 22 Oktober 2011 sampai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sekarang, yang diawali dengan pulanginya Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, sehingga dengan kejadian tersebut, Penggugat tidak bersedia lagi untuk rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat;

12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian itu adalah bertentangan dengan kaksud dan tujuan menurut ajaran Agama Islam, seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan juga bertentangan dengan maksud pasal 33 Jo. Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan pemerintah No.9 tahun 1975;
13. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga dan kedua orang tua, namun selalu mengalami kegagalan/tidak berhasil, oleh karena pihak Tergugat tidak merespon upaya damai tersebut maka tujuan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 sudah tidak mungkin untuk dipertahankan;
14. Bahwa dari fakta-fakta tersebut, maka adalah cukup beralasan dan telah memenuhi syarat hukum pasal 19 uruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena maka gugatan cerai gugat dari Penggugat mohon untuk dikabulkan;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan yang telah dikemukakan serta diuraikan tersebut diatas, maka dalah beralasan dan berdasarkan hukum Penggugat dengan ini memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibadak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan cerai gugat ini, agar berkenan kiranya untuk memberikan putusan adalah sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat Sherly Nurjanah binti Maman Abdurachman (alm), putus kerana perceraian dengan talak satu ba'in sughro;
3. Menyatakan dan menetapkan, bahwa putusan dalam perkara gugatan cerai gugat ini, dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada pengajuan upaya hukum banding maupun kasasi;
4. Menetapkan biaya sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidaire :



Atau apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, maka mohon memutuskan perkara gugatan cerai gugat ini menurut kebijaksanaan Pengadilan Agama Cibadak yang sesuai dengan peradilan yang baik dan benar serta keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, berdasarkan relaas tertanggal 20 Desember 2011 dan 24 Januari 2012 dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan Tergugat yang berdasarkan relaas tersebut diatas Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut, maka pihak Penggugat menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*), oleh karenanya maka panggilan terhadap Tergugat dilakukan melalui pengumuman di media;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemanggilan berdasarkan relaas panggilan tertanggal 1 Pebruari 2012 dan 5 Maret 2012 ternyata Tergugat tidak datang dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan memberi pandangan kepada pihak Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dengan diawali dibacakannya surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka jawaban terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat Nomor : KK.10.2.11/PW.01/425/2012 tertanggal 30 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;



Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

1. NENENG WIDIADATI binti CUCU SUWANDI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Kebon Kalapa RT.01/08 Desa Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 2 Juni 2007;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal di Palabuhanratu (Hotel Padi) sekitar setahun kemudian pindah ke Jakarta di rumah orang tua Tergugat dan belum mempunyai anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi kurang harmonis karena masalah ekonomi, menurut Penggugat suka bertengkar dengan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah sebagaimana layaknya kepada seorang isteri, Penggugat hanya diberi jajan kuliah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar delapan bulan dan selama itu pernah memberi uang di bulan pertama dan ketiga masing-masing Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa kepada Penggugat dan Tergugat pihak keluarga sudah mendamaikan keduanya namun tidak berhasil dan sudah tidak ada harapan untuk disatukan kembali;
2. TITIN SUKAESIH binti TATANG, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Kebon Kalapa RT.02/08 Desa Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat;



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 15 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumahtangga dan tinggal di Hotel Padi di Palabuhanratu kemudian pindah ke Jakarta;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, menurut Penggugat karena masalah ekonomi keluarga, tidak setiap bulan memberi nafkah kepada Penggugat dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat namun tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar delapan bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan saksi tidak mengetahui Tergugat tinggal dimana;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersatu kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjukalah semua hal ihwal dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan





Agama Cihadak oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Cihadak;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan. Berdasarkan alat bukti tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sejak bulan September 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan Tergugat cemburu dengan laki-laki lain, Tergugat sudah tidak memberi nafkah selama tiga bulan, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tanggal 22 Oktober 2011, upaya perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat tetap diperintahkan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan, karena masalah rumah tangga lebih banyak diketahui oleh keluarga atau orang dekat, oleh karenanya keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang untuk menjadi saksi, dibawah sumpahnya secara terpisah satu sama lain telah saling menjelaskan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya dapat disimpulkan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar delapan bulan, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering



terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kondisi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga cukuplah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan jatuh talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga dengan kondisi terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian akan sulit untuk mewujudkan tujuan rumah tangga sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Al Qur'an yang berbunyi :

مودة بينكم وجعل إليها لتسكنوا أزواجاً أنفسكم من لكم خلق أن آياته ومن  
يتفكرون لقوم لآيات ذلك في إن ورحمة

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Ruum :21);

Disamping itu pula dengan kondisi tersebut akan sulit membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana kehendak pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan dan bukan atas suatu hal yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir, oleh karenanya sebagaimana pasal 125 HIR. perkara ini dapat diputus dengan verstek. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

ن او زرعته زرعته بر او تواة ييغوا هتا باثا زاجه نيرلا

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;





Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dimana permohonan tersebut tidak menyebutkan alasan yang mendasarinya yang diuraikan dalam posita gugatannya, tidak memenuhi syarat dimana permohonan harus jelas, masuk akal serta bersifat sangat mendesak, juga permohonan Penggugat tersebut tidak didukung oleh bukti yang autentik, sebagaimana ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR. maka permohonan Penggugat (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus dinyatakan tidak memenuhi syarat suatu permohonan oleh karenanya permohonan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dan Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Ir. AJI WIDAGDO bin ADHAM ARSYAD) terhadap Penggugat (SHERLY NURJANAH binti MAMAN ABDURACHMAN);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dan Kecamatan Pancoran Jakarta selatan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;



7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.536.000,- (Lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari ini Kamis tanggal 7 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1433 H. oleh kami Drs. H. DARUL PALAH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, MHI. dan Drs. H. SABRI SYUKUR, MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JENAL MUTAKIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. DARUL PALAH

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. ALWI, MHI.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. SABRI SYUKUR, MHI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

JENAL MUTAKIN, S.Ag.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp. 445.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materi	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 536.000,-

(Lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).



Untuk Salinan yang sah  
Telah sesuai dengan aslinya  
Panitera,

Drs. H. EBOR . S

AMAR PUTUSAN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 538/Pdt.G/2011/PA.Cbd.

Tanggal Putus : 7 Juni 2012

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Ir. AJI WIDAGDO bin ADHAM ARSYAD) terhadap Penggugat (SHERLY NURJANAH binti MAMAN ABDURACHMAN);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.536.000,- (Lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Ketua Majelis

Drs. H. DARUL PALAH